

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 86 TAHUN 1965.

SALINAN DARI SALINAN.

Sts.1317/5/65-50.

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat-surat Menteri Kehakiman tertanggal 15 Djanuari 1965 No.J.B. 1/1/23 dan No.J.B. 1/6/1;
b. Surat-surat Menteri Agraria tanggal 6 Nopember 1964 No. DHK/21/33 dan tanggal 23 Februari 1965 No.PMOA/1/4;
- Menimbang : a. bahwa perlu diangkat para Hakim Anggota Pengadilan Land reform Pusat sebagai pelaksanaan ketentuan seperti termasuk dalam Undang-undang No.21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.21 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.109);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat mereka jang nama-namanja tertjantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua Sidang Landreform Pusat/Kepala Pengadilan Landreform Pusat dan Hakim Anggota Pengadilan Landreform Pusat sebagaimana tertera dalam ruang 4 daftar lampiran tersebut;
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki jika kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 24 April 1965.

PRESDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKRNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinya
n.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARILIT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Kasmarni).-